



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA  
Nomor: 0008/Izin-Ops.Pend.Keag.Buddha/2022**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Nomor 204 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ini Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha memberikan Nomor Statistik dan Izin Operasional Pendidikan Keagamaan Buddha Nava Dhammasekha Kepada:

Nama Badan Penyelenggara : Yayasan Eka Dharma Cipta Sentosa  
Alamat Badan Penyelenggara : Jl. Ganetri II No. 8, Gatot Subroto Timur, Lingkungan Ujung,  
Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur,  
Kota Denpasar, Provinsi Bali

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Buddha:

Nama Pendidikan Keagamaan Buddha : Nava Dhammasekha Guang Ming  
Jenis Pendidikan Keagamaan : Pendidikan Keagamaan Buddha Formal  
Jenis Pendidikan Keagamaan Buddha : Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Formal  
Alamat Nava Dhammasekha : Jl. Ganetri II No. 8, Gatot Subroto Timur, Lingkungan Ujung,  
Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur,  
Kota Denpasar, Provinsi Bali  
Berdiri pada : 25 Agustus 2022

Persetujuan Izin Operasional ini berlaku selama 4 tahun sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 07 Desember 2026. Jika masa berlaku habis, Badan Penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Keagamaan Buddha Formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 07 Desember 2022

Direktur Jenderal  
Bimbingan Masyarakat Buddha

NSSDF

0	8	1	2	5	1	7	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Drs. Supriyadi, M.Pd  
NIP. 196706231993031002